



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : **27.27/PUU/PAN.MK/SP/03/2022**

04 Maret 2022

Lampiran : 1 eksemplar

Hal : Salinan Permohonan Perkara Nomor 27/PUU-XX/2022

**Yth. Panitera Mahkamah Agung RI**

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13

Jakarta 10110

Berdasarkan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dengan ini memberitahukan, pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2022 pukul 09:30 WIB telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK), perkara:

**27/PUU-XX/2022**

diajukan oleh:

**Fentje Eyfert Loway, S.H., M.H.; Dra. Renny Ariyanny, S.H.; T. R. Silalahi, S.H., M.H.; Dra. Martini, S.H. dan Fahriani Suyuthi, S.H., M.H.** untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **Para Pemohon;**

perihal Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang petitinya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan PARA PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Memutuskan dan Menyatakan Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755) tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sepanjang dimaknai sebagai "Jaksa diberhentikan dengan hormat dari jabatan karena, telah mencapai usia 65 (enam puluh lima) tahun";
3. Menyatakan bahwa sepanjang Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 No. 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755) tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang dimaknai sebagai "Jaksa diberhentikan dengan hormat dari jabatan karena, telah mencapai usia 65 (enam puluh lima) tahun";
4. Menyatakan bahwa sepanjang Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 No. 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6755) mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang dimaknai sebagai "Jaksa diberhentikan dengan hormat dari jabatan karena, telah mencapai usia

65 (enam puluh lima tahun)" tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat terhitung sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang diundangkan pada tanggal 31 Desember 2021 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 No. 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6755;

5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang berbunyi "Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi".

Sehubungan dengan hal tersebut terlampir kami sampaikan salinan permohonan dimaksud untuk diteruskan kepada Pimpinan Mahkamah Agung.

Demikian, atas perhatian Panitera Mahkamah Agung RI diucapkan terima kasih.

**Panitera,  
Muhidin, S.H., M.Hum.**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**BERITA ACARA PENYAMPAIAN SALINAN PERMOHONAN  
NOMOR 27.27/PUU/PAN.MK/BASP/03/2022**

Pada hari ini, Jum`at tanggal 04 Maret 2022 pukul 09:47 WIB saya, Rio Tri Juli Putranto, atas perintah Panitera Mahkamah Konstitusi telah menyampaikan salinan permohonan perkara Nomor 27/PUU-XX/2022 kepada Panitera Mahkamah Agung RI di Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13, Jakarta 10110.

Penyampaian surat ini saya laksanakan secara langsung atau melalui surat elektronik di tempat kedudukan/kantor Mahkamah Konstitusi.

Demikian, saya laksanakan tugas ini dengan mengingat sumpah jabatan.

**Juru Panggil  
Rio Tri Juli Putranto**

